



P U T U S A N

Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP, diwakili oleh Direktur PT Sukolilo Surya Indah Dan Group, Dhannyanto Angga Widjaja, M.Eng, berkedudukan di Jalan Bratang Jaya 59, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Hartoyo, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **ERNA SETYAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Waringin Gg. Mlaten Nomor 13, RT 03/RW 06, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
2. **ANDIK SISWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik 5/1 RT 006/RW 009, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
3. **WIJI SUWARTINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Kedurus I-B/39, RT 007/RW 001, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota;
4. **SANDRA KURNIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jedong 2/7 RT 005/RW 002, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
5. **NURUL KHOTIMAH H.S.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalibutih Timur II-A/10-B RT 004/RW 007, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi

Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, S.Sos., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk), berkantor di Jalan Pulosari 3 M Buntu Nomor 09, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2017;

25 Agustus 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak pada 4 unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Yaitu; 1. SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya. 2. SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya. 3. SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya. 4. SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya;
2. Bahwa Tergugat telah beroperasi sejak tahun 1999 di SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya, tahun 2004 di SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya, tahun 2009 di SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya, tahun 2010 di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Para Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak:
 - Penggugat I bekerja kepada Tergugat sejak November 2003 di bagian Operator SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya dan pada Februari 2004 dimutasi di SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - Penggugat II bekerja kepada Tergugat sejak September 2006 di bagian Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - Penggugat III bekerja kepada Tergugat sejak Oktober 2006 di bagian Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - Penggugat IV bekerja kepada Tergugat sejak September 2006 di bagian

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;

- Penggugat V bekerja kepada Tergugat sejak Januari 2005 di bagian Operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;

4. Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp1.257.000,00 untuk upah bulan Desember 2012 sesuai UMK Kota Surabaya Tahun 2012;
5. Bahwa Para Penggugat dihitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak pernah menerima upah dari Tergugat;
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan ini adalah pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat mengajak bipartit/berunding dengan Para Penggugat dan seluruh buruh yang ada di 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya di Ruang Head Office PT Sukolilo Surya Indah dan Group di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya. Yang pada intinya dalam bipartit tersebut, Dharnyanto yang bertindak selaku Pimpinan Perusahaan menyampaikan secara lisan bahwa pihak Tergugat tidak mampu membayar upah Para Penggugat dan seluruh Buruhnya sesuai dengan UMK 2013 Kota Surabaya (penjelasan tersebut tanpa dilengkapi data-data/bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat tidak mampu membayar upah Buruh sesuai UMK 2013), dan Para Penggugat di minta menandatangani surat perjanjian untuk bersedia di bayar upahnya lebih rendah dari UMK 2013 Kota Surabaya. Dan, surat perjanjian tersebut harus di tanda tangani paling lambat tanggal 31 Desember 2012, apabila Para Penggugat tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut;

Maka, Tergugat akan menutup usahanya di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya, dan Para Penggugat secara sepihak dianggap mengundurkan diri. Dalam bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan diantara Tergugat dan Para Tergugat (*dead lock*);

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Tergugat menempelkan 2 Internal Memo di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya, dengan Nomor 008/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat mengingatkan untuk segera menandatangani surat perjanjian untuk bersedia di bayar upahnya di bawah UMK 2013 Kota Surabaya dengan batas waktu

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 31 Desember 2012 atau apabila tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut maka Para Penggugat dianggap mengundurkan diri dan, Surat internal memo yang satunya lagi yaitu dengan Nomor 09/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya bahwa Tergugat mulai 1 Januari 2013 akan menutup 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;

8. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Tergugat mengirimkan surat kepada Para Penggugat yang pada intinya surat tersebut menyatakan Tergugat merumahkan sepihak Para Penggugat mulai tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan yaitu menunggu informasi dari Tergugat;
9. Bahwa Para Penggugat menolak tindakan dirumahkan secara sepihak tersebut dan pada tanggal 1 Januari 2013, Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa, namun kondisi di 3 SPBU yaitu: SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya sudah tidak beroperasi lagi, ditutup oleh Tergugat kemudian Para Penggugat mengirimkan surat permintaan untuk masuk bekerja namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Para Penggugat melaporkan pelanggaran penutupan sepihak oleh Tergugat terhadap 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya karena melanggar Pasal 148 jo. Pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Juni Hariyanto, S.H., dan Udoko, S.H., melakukan upaya mediasi atau perundingan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dari perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara Para Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata tersebut berisikan bahwa Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat mulai tanggal 7 Januari 2013 dan memberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (di bawah UMK kota Surabaya Tahun 2013);

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



12. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2013 mendatangi kantor pusat (HO) di Jalan Bratang Jaya 59 Surabaya untuk melihat jadwal kerja sebelum melakukan pekerjaan tetapi Tergugat belum menjadwalkan kerja Para Penggugat akan tetapi, justru Tergugat menyodorkan kontrak kerja yang isinya sangat memberatkan Para Penggugat dan tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bagi Para Penggugat yang tidak sepakat dengan kontrak kerja tsb di anggap mengundurkan diri secara sepihak oleh Tergugat;
13. Bahwa dengan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat maka Tergugat telah melakukan pengingkaran Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dengan memberikan persyaratan baru yang sebelumnya tidak ada dalam isi Perjanjian Bersama yaitu Para Penggugat supaya menerima kontrak kerja baru sebagai syarat untuk masuk kerja kembali;
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari Nota 1 dengan Nomor 560/536/436.6.12.2013 telah dikeluarkan oleh Pihak Pengawasan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya terkait pelanggaran yang dilakukan Tergugat yaitu Pelanggaran Pasal 148 jo 188 dan Pasal 93 ayat 2 (f) jo. 186 tentang Penutupan Perusahaan (*lock out*) dan upah yang belum dibayar karena tindakan Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Nota 2 kembali dilayangkan ke perusahaan (Tergugat) karena selama batas waktu yang telah diberikan pihak perusahaan tidak menanggapi. Dan tanggal 19 Februari dilanjutkan dengan nota 3;
16. Bahwa pada tanggal 18 Februari SPBU di Jalan Joyoboyo 53 mulai beroperasi kembali dan Para Penggugat sudah siap di lokasi untuk bekerja tetapi tidak diperbolehkan dan dihalang-halangi untuk melakukan pekerjaan oleh Tergugat dibantu oleh preman-preman (orang yang tidak dikenal dan bukan Buruh Tergugat);
17. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Mediator terkait Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat. Dalam anjurannya pihak Mediator Disnaker Kota Surabaya menganjurkan agar Tergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali seperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tahun 2013. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kota Surabaya ini dapat diterima oleh Para Penggugat tetapi ditolak dan tidak dijalankan oleh Tergugat;

18. Bahwa dikarenakan sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak mempekerjakan atau melarang Para Penggugat untuk bekerja dan selama menunggu proses perselisihan PHK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dirugikan oleh Tergugat karena tidak membayar upahnya sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi:

Bahwa Tergugat, telah nyata-nyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat 2 (F) jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela yang berisi: Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan Memerintahkan Kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berikut ini perincian upah Para Penggugat sampai dengan dimasukan gugatan sbb:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2013 (Januari-Desember)	UPAH TAHUN 2014 (Januari-April)	JUMLAH
1.	ErnaSetyawati (Penggugat I)	Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 X 4 bln = Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
2.	Andik Siswanto (Penggugat II)	Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp 20.880.000,00	Rp2.200.000,00 X 4 bln =Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00



3.	Wiji Suwartini (Penggugat III)	Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 X 4 bln Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
4.	Sandra Kurnia (Penggugat IV)	Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 X 4 bln Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
5.	Nurul Khotimah H.S (PenggugatV)	Rp1.740.000,00 X 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 X 4 bln Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
Total				Rp148.400.000,00

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama menunggu penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Daluwarsa:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam register perkara Nomor 42/G/2014/PHI.Sby tertanggal 29 April 2014, telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Gugatan diajukan pada tanggal 29 April 2014, sedangkan berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 4 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat (dalam perjanjian tersebut Para Penggugat diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endang Wahyu S, dan Erna Setyawati), tercapai kesepakatan yang isinya, bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk masuk kerja paling lambat Senin tanggal 7 Januari 2013, Tergugat bersedia memberikan upah tahun 2013 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat bersedia menerima;
- b. Karena Para Penggugat termasuk tenaga kontrak dan kontraknya sudah habis, maka dengan adanya kesepakatan yang ditanda tangani tersebut terjadi perubahan mengenai pengaturan upah dari Rp1.257.000,00 (UMK tahun 2012) diatur kembali sesuai kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 menjadi Rp1.500.000,00;
 - c. Pada tanggal 7 Januari 2013, ternyata Para Penggugat menolak dan tidak mau bekerja dan tidak bekerja sampai dengan gugatan ini diajukan dengan demikian tindakan Para Penggugat dapat dikualifikasikan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri. (*vide* Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
 - d. Bahkan pada kenyataannya Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012;
 - e. Dengan demikian telah terbukti gugatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung dimulai sejak tanggal 7 Januari 2013, dan gugatan baru diajukan sebagaimana register perkara tanggal 29 April 2014 atau dalam tenggang waktu 1 tahun 3 bulan dan 22 hari, secara tegas dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, disebutkan "gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak dihitungnya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha";
 - f. Diatur juga dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Pekerja/Buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan

Halaman 8 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerjanya”;

- g. Dan hal tersebut diperkuat dalam pengakuan dalam gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas-tegas hal pengajuan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- h. Serta dapat dijadikan rujukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan yurisprudensi tetap, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 527K/PHI/2007 tanggal 19 November 2007, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL sebagai Ketua Majelis;
 - Aryad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., sebagai Anggota;
- Dengan Pertimbangan hukum Mahkamah Agung, tersebut :“Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Nomor 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan yaitu bukti P-1, P-2, T-1, T-2 tentang Surat Keputusan Tergugat Nomor Kep.U/PK.602/XI/KA-2003 tanggal 11 November 2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas Nama Dadang Rahman Nipp 37038 jo. Keputusan Direksi PT Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/KP.602/I/3/KA-2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang penguatan hukuman Disiplin pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat atas nama Dadang Rahman Nipp. 37038 gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 1 Februari 2007, maka jangka waktu dari dikeluarkannya surat Keputusan Direksi PT Kereta Api (Persero) tersebut sampai dengan diajukan gugatan oleh Penggugat jangka waktunya 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi “Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13

Halaman 9 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Tahun 2004 atau gugatan Penggugat telah daluwarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat Nomor 1 harus dinyatakan dapat dikabulkan;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 24 Januari 2008, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- Titi Nurmala Siagian, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis;
- H. Buyung Marizal, S.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., sebagai Anggota;

Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada



Pengadilan Negeri Padang, sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan tertanggal 1 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 7 Mei 2007;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan surat keterangan berhenti Nomor SKB/I/V/2006 tanggal 2 Mei 2006 dimana perusahaan sudah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Agen PO Jasa Malindo, maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sudah melewati masa tenggang 1 (satu) tahun yang sudah ditetapkan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2007, sehingga masa tenggang waktu yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah melewati selama 5 hari, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 Desember 2011, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- H. Hafni Djamil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis;
- Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., sebagai Anggota;

Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat sudah berakhir pada tanggal 31 Juli 2008 dan pemberhentian dari Direksi tanggal 1 Agustus 2008, sedangkan Pengajuan dan pendaftaran gugatan adalah pada tanggal 29 Maret 2011, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu 1 (satu) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan *Obscuur Libel*:

2. Bahwa gugatan Para Penggugat terjadi kontradiktif, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), diuraikan sebagai berikut:

a. Di hal gugatan pengajuan gugatan disebutkan Perselisihan Pemutusan



Hubungan Kerja (PHK), dalam Provisi gugatan Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Padahal Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak 26 Desember 2012. Prinsip hukum ketenagakerjaan sudah jelas *no job no pay* (*vide* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - c. Sedangkan dalam *petitum* Para Penggugat adalah menuntut: memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula, bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata menunjukkan kontradiktif berakibat kekaburan gugatan;
 - d. Satu sisi gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di sisi lain memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja dan meminta bayaran atas apa yang tidak dikerjakan. Padahal perselisihan PHK berbeda dengan gugatan bekerja kembali (perselisihan hak);
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka Nomor 14, Nomor, 15, Nomor 16, Nomor 17 adalah mempersoalkan Nota Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dalil Para Penggugat ini semakin menunjukkan kekaburan pokok gugatan Para Penggugat karena nota Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah kewenangan absolut Peradilan Umum;
4. Dengan mencampur adukan dua kewenangan yang berbeda yaitu kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang secara *limitative* diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Peradilan Umum maka berimplikasi gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Kuasa Penggugat Tidak Punya Kapasitas (*Legal Standing*);

5. Bahwa Para Penggugat yang memberi Kuasa kepada Pengurus Dewan Pimpinan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk) tertanggal 1 April 2014 adalah tidak mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Hukum,



diuraikan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan surat anjuran yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara ini dan Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 560/2194/436.6.12/2013 mengenai Anjuran Mediator Nomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 jelas sekali ditujukan kepada Federasi Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, karena organisasi tersebut yang saat itu Para Penggugat menjadi anggotanya dan yang ditunjuk Para Penggugat untuk mewakili kepentingan Para Penggugat;
- b. Saat terjadi perselisihan tanggal 1 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat menjadi anggota Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
- c. Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur telah ditunjuk oleh teman-teman Para Penggugat yaitu Wagianto (Lampiran Anjuran angka 38), Rulan Sasono (Lampiran Anjuran Angka 32) dan Endang Wahyu S. (Lampiran Anjuran Angka 16) dalam perkara yang sama yaitu perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby. bahkan yang bersangkutan mengajukan gugatan balik kepada Tergugat. Terbih-lebih Hadi Purnomo, S. Sos. Maupun Anthony Matondang yang menjadi kuasa perkara ini juga telah menjadi kuasa dalam Perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby. tersebut dengan organisasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur;
- d. Sedangkan pada saat gugatan ini diajukan Para Penggugat menguasai kepada Dewan Pimpinan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk) yang beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5 Surabaya;
- e. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan seorang Pekerja/Buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh di satu perusahaan;
- f. Apabila kita teliti kelengkapan kuasa Para Penggugat, maka terdapat kejanggalan kuasa Para Penggugat, antara lain:
 - Dewan Pimpinan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk) dibentuk pada Kongres tanggal 26 Januari 2014;
 - Setelah terbentuknya Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-Fesbuk), langsung tanggal 26 Januari 2014 itu juga dengan SK Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP-Fesbuk Nomor 07/SK/Ketum Fesbuk-KSN/II/2014 tentang Struktur Dewan Pimpinan Periode 2014-2016 serta merta saat itu juga memutuskan Yudhi Endarta di Departemen Advokasi;

- Kemudian menunjuk lagi orang yang sama seperti dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur, yaitu Hadi Purnomo, S. Sos., Anthony Matondang dan Rizal Aditya;
 - Tanggal 17 Maret 2014 dicatatkan di Disnaker;
 - Gerakan kuasa Para Penggugat seperti "kutu loncat", tidak konsisten;
- g. Sesuai pengakuan sempurna Kuasa Hukum Penggugat dalam Replik poin 9 tanggal 4 Juni 2014 perkara yang sama/identik yaitu Nomor 42, 45, 47 dan 48/G/2014/PHI.Sby. menyebutkan:" Para Penggugat adalah anggota Federasi Serikat Buruh Keadilan dan sebagai representasi dari anggota sekaligus sebagai kuasa adalah Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan";
- h. Dengan demikian jelaslah Para Penggugat masih ada dalam keanggotaan 2 (dua) organisasi yaitu: Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya dan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-FESBUK) yang beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5 Surabaya;

Gugatan Rei Judicata Deductae:

6. Gugatan perkara masih dalam proses pemeriksaan peradilan, masih berlangsung (kasasi), diuraikan sebagai berikut:
- a. Untuk memperjelas status pekerja seperti yang disampaikan dalam Anjuran Mediator Nomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 terhadap 41 (empat puluh satu) pekerja termasuk Para Penggugat, maka Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby.;
 - b. Atas gugatan tersebut pada persidangan tanggal 16 September 2013, Para Pekerja mengajukan Jawaban yang intinya sehubungan dengan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja PT Sukolilo Surya Indah dan Group, kemudian diajukan gugatan balik (rekonvensi) oleh Para Pekerja;
 - Menyatakan PHK bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf (H) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 2);
 - Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah

Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



skorsing terhadap Para Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3) huruf (H) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 3);

- Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2013, bertentangan dengan Pasal 2 Permen Nomor 4 tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (rekonvensi poin 4);
- Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar upah lembur, bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi poin 5);
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak putus (rekonvensi poin 6);
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi di jabatan semula (rekonvensi poin 7);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah (rekonvensi poin 8);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan . . . (rekonvensi poin 9);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah lembur . . . (rekonvensi point 10);

7. Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2014 dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby. telah memutuskan yang amarnya:

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terputus sejak tanggal 7 Januari 2013;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

8. Atas putusan tersebut masih diajukan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Gugatan perkara ini identik dengan Perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby.;

10. Dengan demikian gugatan masih dalam proses pemeriksaan peradilan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 41/G/2014/PHI.Sby, tanggal 18 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Erna Setyawati, 2. Andik Siswanto, 3. Wiji Suwartini, 4. Sandra Kurnia, 5. Nurul Khotimah H.S. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/G/2014/PHI.Sby, tanggal 18 Agustus 2014;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

a. Penggugat I (Erna Setyawati):

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp1.740.000,00..... = Rp 6.960.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x Rp38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp54.462.000,00

(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

b. Penggugat II (Adik Siswanto)

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.740.000,00	= Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x Rp33.060.000,00	= Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan	= <u>Rp10.440.000,00</u>
Jumlah	= Rp48.459.000,00

(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. Penggugat III (Wiji Suwartini)

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.740.000,00	= Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.740.000,00	= Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x Rp33.060.000,00	= Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan	= Rp10.440.000,00
Jumlah	= Rp48.459.000,00

(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

d. Penggugat IV (Sandra Kurnia)

- Uang Pesangon 2 x 8 x Rp1.740.000,00	= Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.740.000,00	= Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x Rp33.060.000,00	= Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan	= Rp10.440.000,00
Jumlah	= Rp48.459.000,00

(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

e. Penggugat V (Nurul Khotimah H.S.)

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.740.000,00	= Rp31.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp1.740.000,00	= Rp 6.969.000,00
- Uang Penggantian hak-hak 15% x Rp38.280.000,00	= Rp 5.742.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan	= Rp10.440.000,00
Jumlah	= Rp54.462.000,00

(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/2016/PHI.Sby. jo. Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 jo. Nomor 41/G/2014/PHI.SBY., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2017, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pertama: "Ada novum yaitu bukti putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain." (Pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 1 point huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap) Diuraikan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung berdasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangannya disebutkan: 'Mahkamah Agung R.I. memandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan dengan sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2003 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2035 mengamanatkan pembentukan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Kamar untuk mengefektifkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kepastian hukum pada mahkamah agung dan pengadilan di bawahnya;
2. Ternyata dalam perkara yang identik dan sejenis, dengan bukti-bukti yang sama dan sejenis ini bahkan dalam 1 (satu) badan hukum dan subyek hukum yang identik (pararel) Mahkamah Agung telah memutuskan berbeda, sehingga menghilangkan kepastian hukum dan tidak sejalan dengan harapan Cetak Biru Sistem Kamar yang telah dibentuk Mahkamah Agung sejak tahun 2003, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tersebut;
3. Perkara ini identik atau sama dengan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu :
 - a. Perkara Peninjauan yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 2 Juni 2016 (Bukti PK-1 dan PK-2) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/G/2014/PHLSby. tanggal 20 Agustus 2014;

Halaman 19 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perkara Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Perkara yang diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/G/2014/PHI.SBY. tanggal 18 Agustus 2014 (Lampiran Bukti PK-3 dan PK-4);
 - c. Perkara Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 26 Agustus 2014 jo. perkara yang diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/G/2013/PHI.SBY. tanggal 17 Februari 2014 (Lampiran Bukti PK-5 dan PK-6);
 - d. Perkara Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 29 Januari 2015 jo. perkara yang diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/G/2014/PHI.SBY. tanggal 20 Agustus 2014 (Lampiran Bukti PK-9 dan PK-10);
 - e. Perkara Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Perkara yang diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/G/2014/PHI.SBY. tanggal 20 Agustus 2014 (Lampiran Bukti PK-11 dan PK-12);
4. 1 (satu) Putusan Peninjauan Kembali dan 4 (empat) Putusan Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya point 3 huruf a hingga e tersebut di atas berawal dari 1 (satu) Anjuran yang sama yaitu Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tanggal 10 Mei 2013 (bukti P-12);
5. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/PdtSus-PHI/2016 tanggal 2 Juni 2016 disebutkan pertimbangan hukumnya :
- "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan Peninjauan Kembali tanggal 6 Oktober 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 23 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti baru (Novum) peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima dan bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Pekerja dengan Pengusaha telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Bersama (PB) tanggal 14

Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 (*vide* bukti P-10/T-9);

Bahwa sebagai tindak lanjut dari PB *a quo* para pekerja menolak menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka hubungan kerja putus karena para Pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atas kehendak sepihak;

Bahwa lagipula terhadap perkara ini telah diputus dalam tingkat kasasi dalam kasus posisi yang sama-paralel menolak gugatan para Pekerja seluruhnya, yaitu dalam Perkara Nomor 27 K/PDT.SUS-PHI/2015, Nomor 102 K/PDT.SUS-PHI/2015, Nomor 103 K/PDT.SUS-PHI/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Sukolilo Surya Indah Dan Group tersebut dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/PDT.SUS-PHI/2015. Selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;" (halaman 36 dan 37 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016, Bukti PK-1 dan PK-2);

6. Dalam Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/-2014 tanggal 26 Agustus 2014, Pemohon PK sebagai Penggugat/Termohon Kasasi. Sedangkan dalam perkara Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Pemohon PK sebagai Tergugat/Termohon Kasasi;
7. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Maret 2015, amarnya:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Setyo Sri Utami, 2. Siti Raudatun Nikmah, 3. Christin Agustina, 4. Yanuar Tahub A, tersebut;
 - Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara; (Bukti PK-3);
8. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 102K/PdtSus-PHI/2014, menyebutkan: "Bahwa sesuai Perjanjian Bersama tanggal 4 Januari 2013 agar Pemohon Kasasi melaksanakan, perjanjian sejak tanggal 7 Januari 2013 walaupun seharusnya Pemohon Kasasi wajib melakukan pekerjaan sejak tanggal 1 Januari 2013 oleh karena Pemohon Kasasi menolak bekerja sehingga PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) berakhir demi hukum;

Halaman 21 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Setyo Sri UtamL, tersebut harus ditolak;" (halaman 28, Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014, bukti PK-3)

9. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Maret 2015, amarnya:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Luluk Ernawati, 2. Nur Afni, 3. Rossi Anitawati, 4. Siti Choiriyah Dan 5. Nor Kasanah, tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara; (Bukti PK-5);

10. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 103 K/PdtSus-PHI/2014, menyebutkan: "Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Kasasi tanggal 9 September 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa sesuai Perjanjian Bersama tanggal 4 Januari 2013 (*vide* P.10, T.9) agar Pemohon Kasasi yang berstatus PKWT melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 7 Januari 2013 walaupun seharusnya Pemohon Kasasi wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan sejak tanggal 1 Januari 2013. Oleh karena Pemohon Kasasi menolak untuk bekerja sehingga PKWT berakhir demi hukum; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Luluk Ernawati dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;" (halaman 23, Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/PdtSus-PHI/2014, bukti PK-5)

11. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 26 Agustus 2014, amarnya:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Wagianto, 2. Rulan Sasono, Dan 3. Endang Wahyu Setianingsih, tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara; (Bukti PK-7)

12. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2014, menyebutkan: ... setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu Para Tergugat menolak menandatangani perjanjian kerja yang bam sehingga dianggap telah melepaskan hubungan kerja (berakhir) atas keinginan Tergugat sendiri, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena terbukti sudah mendapat surat tegoran tertulis dan *Judex Facti* sudah mempertimbangkan anjuran Depnaker." (halaman 24 Putusan Mahkamah Agung lampiran bukti PK-7);

13. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yaitu putusan Nomor 85/G/2013/PHLSBY. tanggal 17 Februari 2014, amarnya:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat Terputus sejak tanggal 7 Januari 2013;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; (Bukti PK-8);

14. Pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung menyebutkan: "Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian bersama sesuai dengan bukti P-21 yang identik dengan bukti T-9 tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa perlu diatur kembali adanya perjanjian baru sehingga terjadi kepastian hukum kembali dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat menolak untuk menandatangani perjanjian kerja baru yang diberikan oleh Penggugat adanya kesepakatan Kerja bersama sesuai bukti P-21 yang identik dengan bukti T-9 tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat dapat dikategorikan melepaskan hubungan kerja dengan Penggugat atas keinginan sendiri oleh karenanya hubungan kerja dianggap berakhir karena keinginan dari Para Tergugat sejak tanggal 7 Januari 2013." (Lampiran bukti PK-8 halaman 44 alinea terakhir dan halaman 45 alinea 2);

15. Dalam Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor:

- a. Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Perkara yang diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/G/2014/PHI.SBY. tanggal 18 Agustus 2014 (Lamp. Bukti PK-3 dan PK-4);
- b. Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 10 Maret 2015 jo. Perkara yang diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/G/2014/PHLSBY. tanggal 20 Agustus 2014 (Lamp. Bukti PK-5 dan PK-6);
- c. Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 29 Januari 2015 jo. Perkara yang diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/G/2014/PHI.SBY. tanggal 20 Agustus 2014 (Lamp. Bukti PK-9 dan PK-10);

Pemohon PK sebagai Tergugat/Termohon Kasasi;

16. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 29

Halaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, amarnya:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Andang Sujana, 2. Noer Aizah, 3. Desi Indra Wahyuni, 4. Mahfud dan 5. Maya Yuliana tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara; (Bukti PK-9 dan PK-10);

17. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 10 Maret 2015, amarnya:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Setyo Sri Utami, 2. Siti Raudatun Nikmah, 3. Christbsf Agustina, 4. Yanuar Tahub A tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara; (Bukti P-3 dan PK-4)

18. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 10 Maret 2015, amarnya:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Luluk Ernawatt, 2. Nur Afni, 3. Rosi Anttawati, 4. Shi Choiriyah, dan 5. Nor Kasanah tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara; (Bukti PK-5 dan PK-6)

19. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusan point 18 di atas, intinya menyebutkan: "Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Andang Sujana, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;" (Lampiran Bukti PK-5 halaman 31)

20. Sedangkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tersebut amarnya:

Mengadili :

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan putusan provisi untuk diputus dalam putusan sela tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

21. Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung :"

"Menimbang, bahwa karena Para Pekerja menolak untuk menandatangani perjanjian kerja baru yang diberikan oleh Pengusaha adanya kesepakatan Kerja bersama sesuai bukti P-21 yang identik dengan bukti T-9 tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Para Pekerja dapat dikategorikan melepaskan hubungan kerja dengan Pengusaha atas keinginan sendiri oleh karenanya hubungan kerja dianggap berakhir karena keinginan dari Para Pekerja sejak tanggal 7 Januari 2013."

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaimana bukti surat T-I dan tidak ada ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-4, dan upah terakhir Para Penggugat dibayar oleh Tergugat pada bulan i Desember 2012;

Halaman 26 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan sebagaimana bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-14 yakni Tergugat tidak pernah merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan, sebab Para Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan bipartit pada tanggal 4 Januari 2013 agar Para Penggugat bekerja sejak tanggal 7 Januari 2013 sesuai perjanjian bersama tertanggal 4 Januari 2013 sebagaimana bukti surat P-10 yang identik dengan T-9 dengan upah per bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat tidak bersedia menandatangani kontrak kerja sejak tanggal 7 Januari 2013, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bekerja sejak tanggal 1 Januari 2013 dan Tergugat tidak merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 serta Tergugat tidak melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan tuntutan normatif pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh sesuai ketentuan pasal 146 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, namun hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 7 Januari 2013 disebabkan Para Penggugat tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak melaksanakan kewajibannya pekerja sesuai bukti surat P-8 sebagaimana ketentuan dalam pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Tergugat tidak melakukan tindakan tidak mempekerjakan Para Penggugat sesuai ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan demikian hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 7 Januari 2013 sesuai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat dan petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yakni mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan semula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 7 Januari 2013 sesuai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu dan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f jo. Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim



berpendapat Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan industrial tidak melaksanakan kewajibannya bekerja sesuai bukti surat P-8 sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Tergugat tidak melakukan tindakan tidak mempekerjakan Para Penggugat sesuai pasal 93 ayat 2 huruf f undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, namun Para Penggugat tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu pada tanggal 7 Januari 2013 dengan demikian Tergugat tidak wajib membayar upah Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan pasal 93 ayat (1), pasal 93 ayat (2) huruf f dan pasal 155 ayat (2) dan ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 3, angka 4 dan tuntutan provisi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya bekerja sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sejak tanggal 1 Januari 2013 dan sejak diterimanya anjuran mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 46/PHK/2013 bertanggal 10 Mei 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 7 Januari 2013 sesuai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat agar Tergugat membayar upah Para Penggugat hingga ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan ditolak;"

(Bukti PK-6 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya halaman 60 alinea pertama hingga halaman 62);

22. Pertimbangan putusan PHI tersebut tepat karena sesuai yang diatur dalam pasal 1 (satu) butir ke-14 (empat belas) dan butir ke-15 (lima belas) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 :

- "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak";
- "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";

23. Demikian juga gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah gugur,



sebab permohonan gugatan diajukan sudah lewat batas waktu atau daluwarsa. Yaitu sudah melebihi batas satu tahun untuk mengajukan gugatan. PHK tanggal 01 Januari 2013, sedangkan tanggal 07-01-2013 Para Termohon menolak Perjanjian Kerja baru. Gugatan didaftar pada 29-04-2014, atau sudah lebih dari satu tahun. Sesuai pasal 171 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 maka gugatan gugur karena daluwarsa : "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.";

24. Pada tanggal 7 Januari 2013 Para Termohon Peninjauan Kembali menolak mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Para Termohon PK dengan berteriak-teriak sambil mengangkat tangan keatas, mengepalkan tangan/jari dan mengatakan: Tolak...tolak...tolak...dst. Para Termohon Peninjauan Kembali menolak perjanjian kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali, meninggalkan ruang pertemuan/tempat kerja;

25. Pemohon Peninjauan Kembali menghormati hak asasi Para Termohon Peninjauan Kembali. Adalah hak asasi Para Termohon Peninjauan Kembali untuk menolak. (Pasal 27 jo pasal 28 pasal 28 E jo pasal 281 jo pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 Amandemen). Para Termohon Peninjauan Kembali menolak hubungan kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Hak asasi menolak kerja harus dihormati. Dengan demikian PHK tidak bisa dicegah. Maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar undang-undang tenaga kerja;

26. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam:

- a. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen: "(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- b. Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen : "(3) Setiap orang berhak atas kebebasan ...mengeluarkan pendapat.";
- c. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen "...hak



kemerdekaan pikiran...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

- d. Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen : " (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain...";

27. Pemohon Peninjauan Kembali melalui Disnaker Kodya Surabaya mengundang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk berunding Bipartit. Tetapi Para Termohon Peninjauan kembali diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak pernah datang untuk berundingan Bipartit;

28. Pemohon Peninjauan Kembali melalui Disnaker Kodya Surabaya mengundang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk berunding Tripartit. Para Termohon Peninjauan Kembali diundang 3 (tiga) kali secara patut untuk perundingan Tripartit, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah datang untuk berunding Tripartit;

29. Para Termohon Peninjauan Kembali diundang sekali lagi sebagai undangan bonus, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah datang perundingan Tripartit. Para Termohon Peninjauan Kembali lebih memilih mengganggu Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali menghormati hak asasi Para Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak bekerja sama dengan Pemohon Peninjauan kembali. Atau mengundurkan diri. (pasal 168 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003);

30. Maka itulah yang harus terjadi. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar hukum. Disebutkan dalam pasal 168 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003: "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri.

31. Karena Para Termohon Peninjauan Kembali memilih tidak melakukan pekerjaan. Maka tidak ada upah untuk Para Termohon Peninjauan Kembali (Pasal 91 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003);

32. Pasal 93 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan: "(1). Upah tidak dibayar apabila pekeria/buruh tidak melakukan pekerjaan";



33. Anehnya, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini memutuskan lain dengan 4 (empat) putusan kasasi tersebut, tanpa pertimbangan hukum yang cukup, tanpa bukti yang cukup, bahkan telah memutus melebihi yang diminta (putusan *ultra petita*). Putusan yang demikian ini harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan maksud Sistem Kamar Cetak Biru Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam point 1 di atas;
34. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara ini juga tidak sejalan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dibidang Peradilan yakni " a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tepat dan benar";
35. Alasan Pengajuan Peninjauan kembali adalah berdasarkan pasal 67.e Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 yaitu : Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
36. Pihak-pihak sama:
- Bahwa Para pihak dalam perkara ini (Perkara Nomor 89 K/Pdt-Sus-PHI/2015) sama dengan: 1. Perkara Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 2. Perkara Nomor 301 K/Pdt-Sus-PHI/2014; 3. Perkara Nomor 27 K/Pdt-Sus-PHI/2015; 4. Perkara Nomor 102 K/Pdt-Sus-PHI/2015 dan 5. Perkara Nomor 103 K/Pdt-Sus-PHI/2015 Termohon Kasasi adalah PT. Sukolilo Surya Indah dan Group, berkantor di Jl. Baratang Jaya 59 Surabaya.
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini (Perkara Nomor 89 K/Pdt-Sus-PHI/2015) adalah sama dengan: 1. Perkara Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 2. Perkara Nomor 301 K/Pdt-Sus-PHI/2014; 3. Perkara Nomor 27 K/Pdt-Sug-PHI/2015; 4. Perkara Nomor 102 K/Pdt-Sus-PHI/2015 dan 5. Perkara Nomor 103 K/Pdt-Sus-PHI/2015 yaitu Para Pemohon Kasasi adalah berdasarkan satu anjuran Disnaker Kodya Surabaya tertanggal 10 Mei 2013 (Bukti P-12);
37. Soal sama:
- Soal dalam perkara ini (Perkara Nomor; 89 K/Pdt-Sus-PHI/2015) sama dengan : 1. Perkara Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 2. Perkara Nomor 301 K/Pdt-Sus-PHI/2014; 3. Perkara Nomor 27 K/Pdt-Sus-PHI/2015; 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 102 K/Pdt-Sus-PHI/2015 dan 5. Perkara Nomor 103 K/Pdt-Sus-PHI/2015 yaitu soal PHK (Pemutusan hubungan kerja) karena Pekerja/buruh menolak hubungan kerja/ikatan kerja.

38. Dasar sama:

- Dasar dalam perkara ini (Perkara Nomor 89 K/Pdt-Sus-PHI/2015) sama dengan : 1. Perkara Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 2. Perkara Nomor 301 K/Pdt-Sus-PHI/2014: 3. Perkara Nomor 27 K/Pdt-Sus-PHI/2015:4. Perkara Nomor 102 K/Pdt-Sus-PHI/2015 dan 5. Perkara Nomor 103 K/Pdt-Sus-PHI/2015. yaitu putus hubungan kerja karena diskwalifikasi mengundurkan diri pasal 168 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

39. Pengadilan yang memutus adalah sama:

- Pengadilan yang memutus perkara ini (Perkara Nomor 89 K/Pdt-Sus-PHI/2015) sama dengan : 1. Perkara Nomor 22 PK/PdtSus-PHI/2016 2. Perkara Nomor 301 K/Pdt-Sus-PHI/2014: 3. Perkara Nomor 27 K/Pdt-Sus-PHI/2015: 4. Perkara Nomor 102 K/Pdt-Sus-PHI/2015 dan 5. Perkara Nomor 103 K/Pdt-Sus-PHI/2015, yaitu Pengadilan tingkat Mahkamah Agung.

40. Putusan bertentangan:

- Putusan dalam perkara ini (Perkara Nomor 89 K/Pdt-Sra bertentangan : 1. Perkara Nomor 22 PK/PdtSus-PHI/2016 2. Perkara Nomor 301 K/Pdt-Sus-PHI/2014; 3. Perkara Nomor 27 K/Pdt-Sus-PHI/2015; 4. Perkara Nomor 102 K/Pdt-Sus-PHI/2015 dan 5. Perkara Nomor 103 K/Pdt-Sus-PHI/2015;
- Perkara nomor 89 K/Pdt-Sus-PHI/2015: Menyatakan Mengabulkan Permohonan Kasasi.
- Sedangkan perkara : 1. Perkara Nomor 301 K/Pdt-Sus-PHI/2014 ; 2. Perkara Nomor 27 K/Pdt-Sus-PHI/2015; 3, Perkara Nomor 102 K/Pdt-Sus-PHI/2015 dan 4. Perkara Nomor 103 K/Pdt-Sus-PM/2015 : Menyatakan menolak Permohonan Kasasi.
- Bahkan dalam Perkara Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini.

Alasan Kedua : "Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/PdtSus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata." (Pasal 67 point huruf f Undang

Halaman 32 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Pasal 1 point huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap) Diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 disebutkan: "Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;" (halaman 36 Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015);
2. Ternyata dalam amar point 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 disebutkan :'Menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I (Erna Setiyawati):

- Uang Pesangon 2 X 9 X Rp 1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 X Rp 1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp54.462.000,00

(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

b. Penggugat II (Andik Siswanto):

- Uang Pesangon 2 X 8 X Rp1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 X Rp 1.740.000,00 = Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 33.060.000,00 = Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp48.459.000,00

(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. Penggugat III (Wiji Suwartini):

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 2 X 8 X Rp 1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 X Rp 1.740.000,00 = Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 33.060.000,00 = Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Penggugat IV (Sandra Kurnia):
 - Uang Pesangon 2X8 X Rp 1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
3 X Rp 1.740.000,00 = Rp 5.220.000,00
 - Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 33.060.000,00 = Rp 4.959.000,00
 - Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
 - Jumlah = Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- e. Penggugat V (Nurul Khotimah HS):
 - Uang Pesangon 2 X 9 X Rp 1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
4 X Rp 1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00
 - Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00
 - Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
 - Jumlah "Rp 54.462.000,00
- f. Jumlah nilai putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini yaitu :
Rp54.462.000,00 + Rp48.459.000,00 + Rp48.459.000,00 +
Rp48.459.000,00 + Rp54.462.000,00 = Rp254301.000,00 (dua ratus lima
puluh empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- g. Jumlah nilai putusan Rp254.301.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta
tiga ratus satu ribu rupiah) melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah). Jelaslah dalam putusan kasasi perkara ini terdapat
kekhilafan;
- h. Juga terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata, antara lain ternyata
dalam diktum Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/PdtSus-PHI/2015

Halaman 34 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disebutkan: "Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam tingkat Kasasi kepada Negara;"

- i. Bahkan dalam putusan tersebut tanpa menyebut jumlah biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi sebagaimana harusnya amar putusan perdata;
- j. Padahal sesuai yang diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan : "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian putusan kasasi dalam perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum dan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karenanya harus dibatalkan;
- k. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* juga terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata:
 - a. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015 disebutkan: "Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat mengenai masa kerja tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil Para Penggugat tersebut terbukti dan upah Para Penggugat ditetapkan sebesar UMK Surabaya Tahun 2013 sebesar Rp1.740.000,00/bulan sedangkan Penggugat IV upah ditetapkan sebesar UMP Kota Surabaya tahun 2012 sebesar Rp 1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Masa kerja masing-masing Penggugat sampai gugatan diajukan 29 April 2014, sebagai berikut:
 - Penggugat I (Erna Setiyawati); Februari 2004 s/d 29 April 2014 = 10 tahun lebih;
 - Penggugat II (Andik Siswanto); September 2006 s/d 29 April 2014 = 8 tahun lebih;
 - Penggugat m (Wiji Suwartini); Oktober 2006 s/d 29 April 2014 « 8 tahun kurang;
 - Penggugat IV (Sandra Kurnia); September 2006 s/d 29 April 2014 = 8 tahun kurang;
 - Penggugat V (Nurul Khotimah H.S.); Januari 2005 s/d 29 April 2014 = 9 tahun lebih;99(halaman 33 dan 34 Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-

Halaman 35 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PHI/2015)

- b. Pemohon Peninjauan Kembali telah membantah dalil-dalil Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Jawaban Pertama Dalam Pokok Perkara point 12 hingga 15 di persidangan tanggal 9 Juni 2014 disebutkan:

"Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan kecuali yang diakui Tergugat seeara tegas dan tertulis;

Bahwa sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani Para Penggugat dengan tegas disebutkan Para Penggugat adalah pekerja kontrak pada Tergugat;

Bahwa kontrak Para Penggugat habis sejak tanggal 30 Nopember 2012; Bahwa karena masa kontrak habis dan Para Penggugat memang secara nyata sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012, maka adalah benar-benar antara Para Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2012 sudah tidak ada hubungan kerja;"

- c. Pertimbangan hukum tersebut tentu saja terdapat kekhilafan/ kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena perkara ini adalah perkara perdata. Prinsip hukum pembuktian perkara perdata dibebankan kepada Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), "barang siapa mendalilkan suatu hak, maka harus membuktikan";

- d. Apabila suatu dalil Penggugat tidak dibantah, maka berdasar prinsip hukum acara perdata, Penggugat harus membuktikannya. Apabila suatu dalil tidak dibantah, kemudian dianggap suatu pengakuan dan dibenarkan dalilnya tanpa pembuktian hak yang sah secara yuridis, maka bisa saja di kemudian hari ada seseorang yang menggugat pemerintah mengenai hak kepemilikan Gelora Bung Karno, kemudian tidak dibantah sehingga pemerintah kalah dan otomatis Gelora Bung Karno menjadi milik orang yang mengajukan gugatan kepada pemerintah itu ? Tentu saja pertimbangan hukum tersebut salah. Putusan yang demikian ini harus dibatalkan;

- e. Demikian juga dalam menentukan masa kerja masing-masing putusan kasasi *a quo* tidak berdasar bukti, tidak disebutkan berdasarkan bukti yang mana, jelas-jelas suatu kekhilafan/ kekeliruan yang nyata;

Alasan Ketiga : "Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tanggal 31 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan tuntutan tanpa sebab-sebabnya, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku." (Pasal 30 point huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

Diuraikan sebagai berikut:

- Bawa Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan tanpa sebab-sebabnya oleh Putusan Kasasi, dengan uraian:
 - a. Pengakuan sempurna Termohon Peninjauan Kembali dalam Replik point 3 disebutkan 0 Sebagaimana fakta hukum yang ada yakni ditandatanganinya perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2013 yang intinya berisi kesepakatan Tergugat menerima Para Penggugat untuk masuk kerja kembali”;
 - b. Dengan demikian diakui sempurna oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa Penggugat tanggal 4 Januari 2013 sudah tidak masuk kerja, dan nyata-nyata tidak kerja. Bahkan tanggal 7 Januari 2013, ternyata Termohon Peninjauan Kembali menolak dan tidak mau bekerja dan tidak bekerja sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan demikian sejak tanggal 7 Januari 2013 sudah ada pemutusan hubungan kerja, tindakan Penggugat ini dapat dikualifikasikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri. (*vide* Pasal 162 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
 - c. Dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, disebutkan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak dihitungnya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha ".
 - d. Selanjutnya dalam pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan : "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan



hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya."

- e. Gugatan perkara ini diajukan pada tanggal 29 April 2014. Dengan demikian telah terbukti gugatan telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dimulai sejak tanggal 7 Januari 2013 atau telah melampaui tenggang waktu 1 tahun 3 bulan dan 22 hari. Dengan demikian gugatan daluwarsa;
- f. Putusan-putusan Mahkamah Agung sangat relevan dengan gugatan PHI daluwarsa ini, antara lain:
 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor S27K/PHI/2007 tanggal 19 November 2007, Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Surat Keputusan Tergugat Nomor Kep.U/PK.602/XI/KA-2003 tanggal 11 November 2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 01 Februari 2007, maka jangka waktu dari dikeluarkannya surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) tersebut sampai dengan diajukan gugatan oleh Penggugat jangka waktunya 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang Undang Tahun 2004 atau gugatan Penggugat telah daluwarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat Nomor 1 harus dinyatakan dapat dikabulkan;
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/PdtSus/2007 tanggal 24 Januari 2008, Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: kasus ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan tertanggal 1 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 7 Mei 2007, apabila dihubungkan dengan surat keterangan berhenti Nomor SKB/I/V/2006 tanggal 2 Mei 2006 dimana perusahaan sudah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Agen PO Jasa Malindo, maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sudah melewati masa tenggang 1



(satu) tahun yang sudah ditetapkan menurut Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam perkara ini ternyata Penggugat telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2007, sehingga masa tenggang waktu yang dimaksud oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah melewati selama 5 hari oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/PdtSus/2011 tanggal 29 Desember 2011, Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung : Bahwa karena Perjanjian Kerja waktu Tertentu Para Penggugat sudah berakhir pada tanggal 31 Juli 2008 dan pemberhentian dari Direksi tanggal 1 Agustus 2008. sedangkan Pengajuan dan pendaftaran gugatan adalah pada tanggal 29 Maret 2011, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu 1 (satu) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

g. Gugatan *obscuur libel*/kontradiktif, disebutkan dalam pokok gugatan hal: gugatan pengajuan gugatan disebutkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). dalam Provisi gugatan Para Penggugat dimohonkan : menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 per bulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 per bulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak 26 Desember 2012. Prinsip hukum ketenagakerjaan sudah jelas *no job no pay* (*vide* pasal 93 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003). Sedangkan dalam petitum Para Penggugat adalah menuntut : memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula. Satu sisi gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di sisi lain memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja dan meminta bayaran atas apa yang tidak



dikerjakan (perselisihan hak). Padahal perselisihan PHK berbeda dengan gugatan bekerja kembali (perselisihan hak);

- h. Dalil gugatan pada angka Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17 adalah mempersoalkan Nota Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, padahal nota Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah Kewenangan Absolut Peradilan Umum. Dengan mencampur adukkan dua kewenangan yang berbeda yaitu kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang secara limitative diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Peradilan Umum adalah *obscuur libel*;
- i. Diakui sempurna oleh Termohon PK dalam Replik point 9 disebutkan Para Penggugat adalah anggota Federasi Serikat Buruh Keadilan dan sebagai representasi dari anggota sekaligus sebagai kuasa adalah Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan ..." Penggugat mengakui secara sempurna adalah anggota Federasi Serikat Buruh Keadilan (SBK) Jl. Lempung Tama 18 A Surabaya dan dalam waktu yang sama hingga sekarang masih anggota dan menunjuk Federasi Serikat Buruh Keadilan (FESBUK) Jl. Balong Sari 9 C Nomor 5 Surabaya. Padahal menurut ketentuan pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, disebutkan ."Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan." Jelas sekali penunjukan DP-FESBUK sebagai kuasa mengajukan gugatan adalah melanggar hukum dan tidak sah;
- j. Terdapat kejanggalan kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini:
- Dewan Pimpinan Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-FESBUK) dibentuk pada Kongres tanggal 26 Januari 2014;
 - Setelah terbentuknya Ferderasi Serikat Buruh Keadilan (DP-FESBUK), langsung tanggal 26 Januari 2014 itu juga dengan SK Ketua Umum DP-FESBUK Nomor 07/SK/Ketum FESBUK-KSN/II/2014 tentang Struktur Dewan Pimpinan Periode 2014-2016 serta merta saat itu juga memutuskan Yudhi Endarta di Departemen Advokasi;
 - Kemudian menunjuk lagi orang yang sama seperti dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur, yaitu : Hadi Purnomo, S. Sos., Anthony Matondang dan Rizal Aditya, dan tanggal 17 Maret 2014 dicatatkan di Disnaker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Gugatan *rei judicata deductae*, perkara masih dalam proses pemeriksaan peradilan, masih berlangsung (kasasi), karena gugatan sejenis dengan perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby., hal mana tanggal 18 Pebruari 2014 sudah diputus yang amarnya:

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terputus sejak tanggal 7 Januari 2013;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara; (Bukti PK-8);

Atas putusan tersebut saat itu masih diajukan kasasi;

Alasan Keempat ."Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015 telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut (ultra petita)." (Pasal 67 point huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah gung Jo. Pasal 1 point huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap);

Diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam suatu putusan perdata, maka gugatan adalah merupakan pedoman dalam memutus perkara, khususnya petitum gugatan;
2. Dalam petitum gugatan Para Penggugat perkara ini, disebutkan:
"Dalam Pokok Perkara:
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula;
 - c. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat

Halaman 41 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menunggu penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah bertentangan dengan hukum;

- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;"

3. Dengan demikian yang dituntut Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatan adalah untuk bekerja kembali dan pembayaran upah;

4. Ternyata putusan kasasi dalam perkara ini memutuskan yang tidak diminta oleh Para Penggugat, yaitu pesangon Para Penggugat:

Mengadili Sendiri

- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
- Menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I (Erna Setiyawati):

- Uang Penghargaan Masa Kerja
- 4 X Rp 1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
- 15% X Rp 38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00
- Uang Pesangon 2 X 9 X Rp 1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp54.462.000,00

(lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

b. Penggugat II (Andik Siswanto):

- Uang Pesangon 2 X 8 X Rp 1.740.000,00 =Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
- 3 X Rp 1.740.000,00 = Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
- 15% X Rp 33.060.000,00 = Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp48.459.000,00

(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

c. Penggugat III (Wiji Suwartini) :

- Uang Pesangon 2 X 8 X Rp 1.740.000,00 = Rp27.840.000,00

Halaman 42 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 X Rp 1.740.000,00 = Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 33.060.000,00 = Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

d. Penggugat IV (Sandra Kurnia) :

- Uang Pesangon 2 X 8 X Rp 1.740.000,00 = Rp27.840.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 X Rp 1.740.000,00 = Rp 5.220.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 33.060.000,00 = Rp 4.959.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp48.459.000,00
(empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

e. Penggugat V (Nurul Khotimah HS):

- Uang Pesangon 2 X 9 X Rp 1.740.000,00 = Rp31.320.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 X Rp 1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00
- Uang Penggantian Hak-hak
15% X Rp 38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00
- Upah Proses menuju PHK 6 bulan = Rp10.440.000,00
- Jumlah = Rp54.462.000,00

5. Padahal Para Termohon Peninjauan Kembali telah menolak mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Para Termohon Peninjauan Kembali tidak bekerja sejak tanggal 1 Januari 2013. Berdasar pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 , disebutkan: "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan."
6. Dengan demikian dalam putusan kasasi telah memutuskan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut (*ultra petita*) dan putusan tersebut bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian ini harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 19 Oktober 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 15 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat hal-hal yang dikabulkan, suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002